




KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH
No - 164.28.01/4/PP.00.1/0040/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 349 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor : 011/456A/2008 Tentang Fungsi Pengawasan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada:

1. Nama Madrasah : MTs Bustanul Arafat Kopo
2. Nomor Statistik Madrasah : 022230040170
Alamat : Kp. Kebayan Ds. Mekar Bumi Kec. Kopo
3. Nama Yayasan : Bustanul Arafat
4. Tahun Berdiri Madrasah : 2011
5. No. Akta Pendirian : 09

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila tempo dibenarkan hari tidak dilaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pemilik teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diperhitungkan Izin Pendidikan Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipadai langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SUTETAPKAM 10 - SERANG
PARA TANGGAL : 21 Desember 2013

Kepala
Dr. H. IRANDAR BUNYAMIN, MA
NIP. 1109040304150201002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4996.AH.01.04. Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Andi Gustar, SH nomor 56/KUN-NotGU/2011 tanggal 15 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang ditanda tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4133);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kelembutan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-65.03.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memerintahkan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BUSTANUL AULAD
NPNP : 31.152.023.7-401.000**

berkedudukan di Jalan Kopo Maja, Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Andi Gustar, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2011

**A.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AHMAD AMINUDDIN, SH, MH
NIP. 19511201008101001**



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

DIAGRAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Nomor : Kd.21.01/V.4/P.00.5/126/2011



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Serang Nomor : Kd.21.01/V.4/177/2011 Tanggal 01 Agustus 2011
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsN Darussalam Anand Krapyak
Alamat : Kp. Krapyak Ds. Mukti Baru
Kecamatan : Krapyak
Kabupaten : Serang
Provinsi : Banten

NSM Lama

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NSM Baru

1	2	1	2	3	6	0	4	0	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Yogyakarta Tanggal 01 Agustus 2011

Sarang, 01 Agustus 2011

Kepala

Agenda



Dr. WIRASAN, MSi

NIP. 66340701 198311 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH D.J.P. BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG

J. Amal Amel 141/110, St
06442-42-11

Survei : 0104/00002
Fax : 0644 428001

BUKTI PEMBAYARAN PPN/PPH
Nomor : PPN/PPH/KUP/000P/0832011

Berlaku sejak Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Kerangka Umum dan Tata Cara Pengisian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/P/2008, dengan ini
diotomatiskan bahwa:

1. Nama	: PAN BUDIANGLALAK	
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 21.20.0007481.000	
3. Kualifikasi Lapangan Usaha (KLU)	: 6800 - JASA PENGELOMAN	
4. Alamat	: KP - KAMPAYAN RT 001 RW 002, DESA BARU KOPPO, SERANG, BANTEN 03300	
5. Waktu/Anonim	: ANONIM	
6. Bulan/Media	: PUSKAT	
7. Uraian Uraian	: PUSKAT	
8. Kewajiban Pajak	<input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 4 (2) <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 16 <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> / PPh Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 25 <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 26 <input checked="" type="checkbox"/> X / PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> / PPh Pasal 30

Seluruh terdapat pada foto esewa bank.



SIP. 1 PERNYATAAN DIRI

Tare bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

Nama : Iden Utariyah
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 15 Desember 1989
Jenis : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Komplek Karyawan St. STAN
Desa/Kecamatan : Kekarohan, Serang
Kabupaten/Provinsi : Banten, Banten

Sebelum saya menyatakan kehadiran tanah diatas, tidak saya
punya hak/kekuasaan di Blok Karyawan K-100 No. 14 dengan nomor buku tanah
SPT. 004-000-0, dengan luas 500 M²,
dapat dibuktikan dengan Pendaftaran Agave Tanah " MURAHAN BIKINAN -
MUSYARAH ATLAS "

Pernyataan DIRI ini diberikan oleh :

Nama : Dra. Ann Anisa
Tempat/Tanggal Lahir : Tjatek Pandeg, 10 Oktober 1960
Jenis : Perempuan
Pekerjaan : Guru/Kepala Sekolah di Sekolah MUSYARAH ANISA
Tempat Tinggal : Komplek Karyawan St. STAN
Desa/Kecamatan : Kekarohan, Serang
Kabupaten/Provinsi : Serang, Banten

Demikian surat pernyataan DIRI ini, saya buat dengan sebenarnya, benar
dan bermaksud, dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Kekarohan, 10 Juli 2020

PERNYATAAN DIRI
60
MUSYARAH ANISA
MUSYARAH ANISA

PERNYATAAN DIRI
MUSYARAH ANISA
MUSYARAH ANISA

Mengetahui :
Kepala Desa Kekarohan
J. A. S. T.



NOTARIS - P P A T
ANDI GUSTAR, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM R.I.

NOMOR : C - 202 . HT . 03 . 02 . TH . 2003

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2003

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL R.I.

NOMOR : 779 - XVI - 2005

TANGGAL : 18 DESEMBER 2006

JALAN BARITO I NO. 1


KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN

TELP. (021) 7075 9814, 9363 0923 HP. 0812 1655 3558

e-mail : notarisppat_andigustar@yahoo.co.id

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

A K T A : PEDIGRIAN TERAKAS BERTANGK, ATAS
.....
.....
.....
NOMOR : - 05 -
TANGGAL : 20 Febr 2011



AKTA PENGITIHAN
YUYUSAN BUKTIAN WALAH
 Nomor : 09.

Pada hari ini, Senin, tanggal 20-06-2011 (dupuluh
 Juni daribu sebelas), pukul 11:00 WIB (sebelas
 waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **ANDI SUTAN, Serjane Hulus**, ---
 Netara di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ---
 dihadiri oleh saksi-saksi yang atas disebut pada bagian
 akhir akta ini : -----



- Tuan Doktoranda **MAN NEMU**, lahir di Ujung Pandang, ---
 pada tanggal tujuhbelas Oktober seribu sembilanatus-
 empatpuluh (17-10-1960), Mirzamata, bertempat tinggal
 di Kabupaten Serang, Keping Kabayan, Nusan Telaga-
 007, Dusun Warga 02, Desa Nekarwana, Kecamatan -----
 Kopo, Pasang Kartu tanda Penduduk Honor : -----
 560425171000048, warga Negara Indonesia ; -----

- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : --
 a. untuk diri sendiri ; -----
 b. berdasarkan Surat kuasa dibawah tangan -----

bertanggal 20-06-2011 (dupuluh Juni daribu ---
 sebelas), bermeterai cukup, diiktatkan -----
 pada akta ini, selaku kuasa dari dan ---
 oleh karena itu untuk dan atas nama : -----